



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan yang dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman perlu dilakukan penediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1985,

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 118);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Peyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4484);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelekasanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/Permen/M/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Parasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Perumahan dan Permukiman.

6. Penyediaan adalah menyediakan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanpa bangunan untuk kepentingan umum pada kawasan Industri, perdagangan, perumahan dan permukiman
7. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lidung atau budaya.
12. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

13. Kawasan industri/pergudangan terpadu adalah suatu kawasan industri/pergudangan terpadu yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi industri/pergudangan sebagai fungsi utama juga terdapat fungsi lainnya, yaitu antara lain: perkantoran, hunian/tempat tinggal, ruang pameran/exhibition dan perdagangan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas, instalasi pengelolaan air limbah dan lain-lain.
14. Kawasan perdagangan terpadu adalah suatu kawasan perdagangan yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi perdagangan juga terdapat fungsi lainnya, antara lain : perkantoran, hunian/tempat tinggal, hotel, gedung serbaguna dan ruang pertemuan/convention, yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas dan lain-lain;
15. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

19. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
20. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
21. RTHKP publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
22. RTHKP privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.
23. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi pemakaman.
24. Sarana rekreasi adalah tempat kegiatan fisik seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

25. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan atau industri.
26. Masyarakat adalah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) penghuni perumahan, permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
27. Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
28. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
29. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan pendidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dari pengembang kepada daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi aset pemerintah daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta utilitas dikawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- b. memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yakni masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yakni proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yakni menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan pemukiman;
- d. keberpihakan, yakni pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. keberlanjutan, yakni pemerintah daerah menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Kawasan Industri

Pasal 4

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri/pergudangan terpadu wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.

- (2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 20% (duapuluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dari luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 5

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
 - a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air (drainase);
 5. bozem ; dan
 6. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana, antara lain :
 1. sarana peribadatan ;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau ;
 3. sarana parkir;
 4. sarana kantin;
 5. lahan untuk pedagang informal/pedagang kaki lima; dan
 6. sarana permukiman bagi pekerja/buruh.
 - c. utilitas, antara lain :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telephone;
 4. jaringan gas ;
 5. sarana pemadam kebakaran
 6. jaringan transportasi ; dan
 7. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 4 dan angka 5 dapat diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dapat diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (5) Utilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 dan angka 7 dapat diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) berupa tanah dan bangunan.
- (7) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

Bagian Kedua
Kawasan Perdagangan

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan perdagangan terpadu dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hekto are) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dari luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 7

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi :
 - a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok;
 2. jaringan pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 5. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana, antara lain :
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau ;
 3. sarana parkir;
 4. sarana kantin; dan
 5. lahan untuk pedagang informal/pedagang kaki lima.
 - c. utilitas, antara lain :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telephone;
 4. jaringan gas;
 5. sarana pemadam kebakaran
 6. jaringan transportasi; dan
 7. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 4 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 dan 7 dapat diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (5) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berupa tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
- (7) Pengembang dapat menyerahkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 kepada pemerintah daerah.
- (8) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

Bagian Ketiga

Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 8

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hekto are);
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hekto are) sampai dengan 100 Ha (seratus hekto are);
 - c. 50 % (lima puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha (seratus hekto are).
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keterangan rencana Kota.

Pasal 9

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun;
- b. rumah susun.

Pasal 10

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan atau lingkungan hunian berlantai satu atau lebih.

(2) Rumah susun sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 11

(1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas :

a. prasarana, antara lain :

1. jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. jaringan saluran pembuangan air hujan(drainase);
4. tempat pengelolaan sampah.

c. sarana, antara lain :

1. sarana pendidikan;
2. sarana kesehatan;
3. sarana peribadatan;
4. sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
5. sarana rekreasi dan olah raga;
6. sarana pemakaman;
7. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
8. sarana perniagaan
9. sarana parkir

d. Utilitas, antara lain:

1. jaringan air bersih;
2. jaringan listrik;
3. jaringan telephone;
4. jaringan gas
5. pemadam kebakaran
6. jaringan transportasi
7. penerangan jalan umum

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

(3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 dan 7 dapat diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

(4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun dan rumah susun berupa tanah dan bangunan.

(5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun dan rumah susun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

- (6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun dan bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (7) khusus pada rumah susun, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus berada disatu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana pemakaman/Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b nomor 7 dapat dilakukan dengan cara :
- a. membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
 - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 2 % (dua persen) dari luas lahan dikalikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah di lokasi setempat yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh persen), 40% (empat puluh persen) atau 55% (lima puluh lima persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor pada rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV

PROPORSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 13

- (1) Untuk pembangunan kawasan industri/pergudangan kawasan terpadu, pengembang wajib menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
- (2) Untuk kawasan industri/pergudangan, pengembang wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
- (3) Untuk pembangunan kawasan perdagangan terpadu dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hekto are) wajib menyediakan lahan RTH sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.

- (4) Untuk pembangunan perumahan dan permukiman, diwajibkan menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan keluasaan sebagai berikut :
- a. pembangunan perumahan dibawah dari 25 Ha (dua puluh lima hekto are) seperti yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1), diwajibkan bagi pengembang menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan;
 - b. pembangunan Perumahan 25 Ha (dua puluh lima hekto are) sampai dengan 100 Ha (seratus hekto are) seperti yang dimaksud pasal 4 ayat (2), diwajibkan bagi pengembang menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan;
 - c. pembangunan Perumahan diatas 100 Ha (seratus hektar are) seperti yang dimaksud pasal 4 ayat (3), pengembang wajib menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang akan dipersyaratkan;
 - d. rumah susun/apartemen ketinggian 3 sampai dengan 5 lantai, pengembang wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan pada pemerintah daerah;
 - e. rumah susun/apartemen ketinggian 6 lantai keatas, pengembang wajib menyediakan lahan RTH sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari luas lahan sarana, prasarana yang dipersyaratkan.

BAB V
KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
YANG AKAN DISERAHKAN

Pasal 14

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah harus memenuhi kriteria :
- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan :
- a. harus sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
 - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah;

- c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

BAB VI WEWENANG

Pasal 15

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan\atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dari luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 18

- (1) Tugas tim verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima, dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 19

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Kepala Pemerintah Daerah.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berita acara serah terima administrasi; dan
 - b. berita acara serah terima fisik.
- (3) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas
- (4) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri :
 - a. perjanjian antara pengembang dengan pemerintah daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. surat kuasa dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;

- c. daftar dan gambar rencana tapak (site plane, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
 - d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (5) Penandatanganan berita acara serah terima administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan surat keterangan rencana Kota (site plane atau zoning) dan sebelum diterbitkan izin mendirikan bangunan.
 - (6) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan
 - (7) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri :
 - a. daftar dan gambar rencana tapak (site plane, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan
 - b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
 - (8) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 11 ayat (2) diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pengembang

- membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.
 - (4) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
 - (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.
 - (7) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Makassar.

Pasal 22

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 11 ayat (2) diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan atau/bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam pembuatan akte notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dapat diketahui dan tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Surat kuasa dan akte Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar.
- (4) Setelah Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala daerah menyerahkan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana

- dan sarana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana dan sarana Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 23

- (1) Membentuk Tim Verifikasi atas penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan kawasan industri/ pergudangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi dengan tugas pokok yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.

BAB IX

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 24

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggungjawab pengelola.
- (4) Pengelola tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan

- prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman terhadap penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, wajib dipelihara oleh pengembang selama 1 (satu) tahun sejak diserahkan.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggungjawab daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN TEGURAN

Kesatu

Sanksi

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap badan usaha/badan hukum dan atau pengembang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 8 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 dan/atau pasal 29 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berupa :
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) dilaksanakan dengan cara :
- a. pemberian teguran tertulis;`
 - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
 - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. dimasukkan kedalam daftar hitam (black list).
- (4) Denda administratif seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah setelah mendapat penetapan dari Pengadilan.

Bagian Kedua

Teguran

Pasal 28

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis, yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 - a) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain :
 - a) mengingatkan teguran pertama;
 - b) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - c) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - a) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - b) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - c) kewajiban dan uraian konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda dan penyegelan.
- (3) Setiap pengembang yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan izin pembangunan kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh tersangka menghentikan perbuatannya dan memeriksa identitas tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda yang digunakan tersangka;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil saksi-saksi untuk memeriksa dan mendengarkan kesaksiannya;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. PPNS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana;
 - k. PPNS sebagaimana yang dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada Penuntut Umum/Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Selain sangsi administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, setiap badan usaha atau badan hukum dan atau pengembang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 8 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 dan/atau pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, perdagangan dan industri yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini wajib melakukan inventarisasi dan menyelesaikan dokumen pemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Bangunan

Pasal 32

Pemanfaatan parasarana, sarana dan utilitas yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan

Pasal 33

- (1) Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada Pemerintah Daerah saat peraturan daerah ini diundangkan, wajib menyediakan dan menyerahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di kota Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR 9